



PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
DINAS PENDIDIKAN

KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
TEL.P. (0786) 561000 - 561001 - 561002 - FAX.(0786) 561022

Surat Izin Operasional

Nomor : 421.1/DISDIK/2014/III

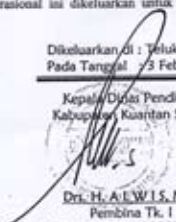
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kuantan Singingi, berdasarkan permohonan TK AUR SERUMPUN Kecamatan Kuantan Mudik Nomor : 01/421.1/TK-AS/VI/2013 Tanggal 10 Juni 2013 dengan ini memberi Izin Operasional kepada :

1. Nama : TK AUR SERUMPUN
2. Alamat :
 - a. Kelurahan/desa : DESA AIR BULUH
 - b. Kecamatan : KUANTAN MUDIK
 - c. Kabupaten : KUANTAN SINGINGI
3. Didirikan : TAHUN 2010
 - a. Nama Yayasan : TK.AUR SERUMPUN
 - b. Akte Notaris : 34 / 29 JANUARI 2014
4. Dengan Ketentuan sebagai berikut :
 - a. Menggunakan Kurikulum Pendidikan Nasional
 - b. Jumlah Murid tidak boleh kurang dari 15 (lima belas) orang.
 - c. Bersedia mengikuti peraturan yang berlaku
5. Surat izin ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
6. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat penyimpangan dari ketentuan sebagaimana tersebut diatas, maka Izin Operasional ini akan ditinjau kembali.

Demikianlah surat Izin Operasional ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Dikeluarkan di : Teluk Kuantan
Pada Tanggal : 13 Februari 2014

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Kuantan Singingi


Dr. H. A. I. W. I. S. M. S.

Pembina Tk. I

NIP. 19620214 198803 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
KECAMATAN KUANTAN MUDIK
DESA AIR BULUH

Jalan.....No.....Telp.....Kode pos 29564

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DESA AIR BULUH
KECAMATAN KUANTAN MUDIK KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
NOMOR : 4

TENTANG
PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK AUR SERUMPUN
DESA AIR BULUH KECAMATAN KUANTAN MUDIK

Berdasarkan hasil Musyawarah Pendirian atau Pembentukan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Aur Serumpun Pada Tanggal 10 Juni 2010, Maka diambil Kesepakatan tentang Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) Aur Serumpun di Desa Air Buluh Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Membantu Masyarakat yang kesulitan ingin menitipkan putra putrinya pada Taman-Kanak (TK) Aur Serumpun
2. Mengabulkan Desakan Masyarakat dan orang tua siswa yang ingin mendirikan TK
3. Mengharapkan adanya penyeimbang serta mempersiapkan putra-putrinya untuk melanjutkan ke jenjang yang selanjutnya yang lebih tinggi (SD)

Dari hasil pertimbangan tersebut diatas, maka kami kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Tokoh Masyarakat dan TP-PKK mengambil Keputusan secara musyawarah dan menyetujui adanya TK di desa Air Buluh Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi.

Demikian surat Keputusan ini dibuat, dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Air Buluh

Pada tanggal : 10 Juni 2010

Kepala Desa


EDI RUSDianto